



The social construction of fisherwomen towards underage marriage in Sulaa Village, Betoambari District, Bau-Bau City, Southeast Sulawesi

Konstruksi sosial perempuan nelayan terhadap pernikahan dibawah umur di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara

Yusran Suhan, Sakaria Anwar, Nuvida Raf, Hasbi, Manyus Radjab, Muhammad Sabiq 

Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia.

Article Info:

Diterima: 1 Oktober 2022
Disetujui: 17 November 2022
Dipublikasi: 19 November 2022

Keywords:

*Konstruksi Sosial;
Perempuan Nelayan;
Habitus; Modal
Sosial/Budaya; Keluarga
Nelaya; Praktik Pernikahan
dibawah Umur*

Korespondensi:

Muhammad Sabiq

Program Magister Sosiologi,
Departement of Sosiologi,
Hasanuddin University, Makassar,
South Sulawesi, 90245, Indonesia

 muh.sabiq@unhas.ac.id

ABSTRAK. Praktik pernikahan dibawah umur terhadap perempuan nelayan didasarkan pada kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat dalam mengkonstruksi suatu fenomena sosial. Pernikahan dibawah umur merupakan diskursus klasik yang sudah terjadi di masyarakat, baik pada masyarakat perkotaan, perdesaan, juga pesisir. Masyarakat yang melakukan praktik pernikahan dibawah umur biasanya telah dipengaruhi oleh konstruk-konstruk yang berkembang di masyarakat sekitar. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Purposive Sampling. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan dasar penelitian studi kasus dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik), serta sumber informasi lainnya yang dianggap relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa Praktik pernikahan dibawah umur terjadi karena adanya habitus atau kebiasaan yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan sehingga menganggap pernikahan dibawah umur sebagai solusi bertahan hidup dan juga sebagai modal sosial dan modal budaya yang dimiliki oleh keluarga nelayan, serta adanya praktik beli umur dan kuatnya pengetahuan agama menjadi faktor pendukung praktik pernikahan dibawah umur subur terjadi di daerah tersebut.

ABSTRACT. The practice of underage marriage to fisherwomen is based on the socio-economic and cultural conditions of the community in constructing a social phenomenon. Underage marriage is a classic discourse that has occurred in society, both in urban, rural and coastal communities. Communities that practice underage marriages are usually influenced by the constructs that develop in the surrounding community. This paper uses a type of qualitative research with a purposive sampling approach. The type of research used is descriptive, based on case study research and documents (both printed and electronic), as well as other sources of information deemed relevant. The results of the study show that the practice of underage marriage occurs because of habitus or habits that are produced from the low economic conditions of fishing families so that underage marriage is considered as a solution for survival and also as social capital and cultural capital owned by fishing families, as well as the practice of buying age and the strength of religious knowledge is a supporting factor for the practice of underage marriages occurring in the area.

Copyright© November 2022, Suhan, Y., Anwar, S. Raf, Nuvida, Hasbi, H., Radjab, M., Sabiq, M.
Under License a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Perempuan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan materialnya pada umumnya sangat tergantung kepada lelaki (suami) sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Akan tetapi berbeda dengan perempuan nelayan berperan pada dua sektor yaitu produksi dengan membantu mengolah dan memasarkan hasil tangkap ikan dan bekerja pada sektor reproduksi yaitu mengurus rumah tangga. Status sosial perempuan nelayan ditempatkan pada posisi tertentu dan cenderung termarginalkan sehingga tidak memiliki akses dalam proses dan pengambilan pengambilan keputusan, adanya diskriminasi terhadap perempuan nelayan mengakibatkan jam kerja perempuan nelayan di ranah publik dan domestik semakin tinggi. Disisi lain terdapat hambatan sosiokultural yang bersifat normatif bagi perempuan nelayan dalam melakukan berbagai kegiatan di ranah publik.

Perempuan nelayan dalam aktivitas ekonomi antara lain dapat terlihat dari alokasi waktu yang mereka curahkan. Alokasi waktu yang dicurahkan oleh perempuan nelayan pada umumnya tidak terbatas sejak dini pagi hari hingga pada malam hari. Peran perempuan pada rumah tangga nelayan dapat terlihat melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan penangkapan perikanan, pengelolaan ikan hingga penjualan ikan di pasar. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Tetapi, dengan tumbuhnya kesempatan bagi perempuan bersuami banyaknya perempuan muda melakukan pernikahan di bawah umur demi melangsungkan kehidupan yang lebih mandiri dan lepas tanggung jawab orang tua.

Pernikahan di bawah umur ini merupakan diskursus klasik yang sudah terjadi di masyarakat baik pada masyarakat perkotaan, perdesaan juga pesisir. Masyarakat yang melakukan praktek

pernikahan di bawah umur tentu tahu dan mengerti tentang motif, dan tujuannya apa kedepannya. Berdasarkan konstruksi sosial dilakukan sejak dini dan semata-mata demi kebaikan, menjaga keselamatan atau melindungi anak, menjaga nasab dan memepererat dan tali kekerabatan (Selvi Rahayu, 2017).

Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk berjodoh dengan keluarga atau kerabat yang sangat dikenalnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan, ini merupakan bagian dari proses sosial. Proses stimulus tersebut melahirkan konstruksi sosial dan terbentuk secara sadar ditengah-tengah masyarakat. nilai eksternalisasi berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan mengapa perempuan nelayan banyak yang menginginkan untuk cepat menikah. Salah satunya daerah yang masih kental akan pernikahan di bawah umur yang melibatkan anak perempuan nelayan di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. "Bagaimana konstruksi sosial perempuan nelayan terhadap pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara?"

2. Metode

2.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*. Sedangkan Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian adalah studi kasus.

2.2. Landasan Teori

Teori atau pendekatan Konstruksi sosial adalah wujud atas realitas sosial yang terjadi atas dasar hubungan komunikasi antara individu dan dunia sosiokultural. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial di definisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang diilki dan dialami bersama secara subjektif (Ritze & Goodman, 2004).

Menurut Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaksudkan sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakat (Berger & Luckman, 2018).

Teori konstruksi sosial atau *social construction* Peter L Berger dan Thomas Luckman merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Di dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri (kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan), sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger & Luckman, 1990).

Konstruksi Sosial dapat didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma *konstruktivisme* yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Berger & Luckman (2018) menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan

oleh manusia. Maka, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya. Dunia kehidupan sehari-hari yang dialami tidak hanya nyata tetapi juga bermakna. Kebermaknaannya adalah subjektif, artinya dianggap benar atau begitulah adanya sebagaimana yang dipersepsi manusia.

Menurut teori kostruksi sosial Peter Berger (2018), masyarakat dianggap sebagai realitas subjektif menjelaskan proses dimana konsepsi seorang individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan masyarakat. Konsep-konsep atau penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan, yang disebutkan sebagai proses obyektivasi. Dalam proses selanjutnya, realitas ini tidak lagi dianggap sebagai ciptaan proses, inilah yang kemudian disebut sebagai internalisasi.

Asumsi dasar dari teori konstruksi sosial adalah:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial sekitarnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus.
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakter yang spesifik.

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Likhman karena konsep yang dikemukakan pada teori tersebut dirasa relevan dengan kajian yang akan diteliti. Penelitian yang akan mencari tahu bagaimana konstruksi perjodohan pada pernikahan dibawah umur dalam tradisi Kandeatropa secara mendalam.

2.2.1. Konsep Perempuan nelayan

Perempuan nelayan merupakan bagian dari gender pada sosiologi pesisir Nusantara, perempuan nelayan bukanlah sekedar istri nelayan, melainkan adalah nelayan yang bekerja langsung dari melaut dan berperan penting di dalam ruang domestik maupun ruang publik

Perempuan nelayan bekerja karena mereka yang terdorong oleh kemiskinan. Sedangkan sekarang ini perempuan terkhususnya di wilayah nelayan lebih banyak yang bekerja untuk menambah tingkat kehidupan keluarga yang lebih baik atau karena mereka ingin bekerja. (Ritzer, 2001) Pada dasarnya peran dan fungsi perempuan nelayan yang dilakukan memiliki hubungan yang erat dengan keharmonisan keluarga.

2.2.2. Konstruksi Pernikahan Dibawah Umur

Praktik pernikahan di bawah umur perempuan nelayan di dasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat dalam mengkonstruksi suatu fenomena yang telah lazim di lakukan. Praktik pernikahan dini terjadi karena adanya habitus yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan sehingga menganggap pernikahan di bawah umur sebagai strategi bertahan hidup dan juga kuatnya modal sosial, modal budaya, modal simbolik yang dimiliki oleh keluarga nelayan, serta adanya modal ekonomi. Adanya praktik beli umur dan kuatnya pengetahuan agama menjadi faktor pendukung praktik pernikahan dibawah umur (Salma, 2017).

3. Pembahasan

Konstruksi Pernikahan Dibawah Umur.

3.1. Eksternalisasi Perempuan nelayan

Nilai Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai aktivitas adalah produk manusia (*Society is a human product*). Konstruksi sosial adalah suatu bentuk ciptaan manusia yang kreatif berupa produk aktivitas atau kegiatan yang dilembagakan dalam kehidupan masyarakat nelayan. Eksternalisasi Berdasarkan hasil penelitian, perempuan nelayan di Kawasan

nelayan dalam konteks konstruksi sosial telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap situasi lingkungan, seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga dan membantu suami untuk mengolah hasil tangkapan ikan di laut. Dalam konteks kultural, perempuan nelayan cenderung memiliki ketertutupan yang disebabkan oleh ketaatan terhadap budaya dan tradisi yang sudah melekat dan diwariskan secara turun temurun.

Dikalangan masyarakat nelayan adat, masih kuat prinsip kerabatannya. Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping itu adakalanya perkawinan merupakan sarana untuk perdamaian dan pendekatan dari hubungan yang telah retak atau menjauh (Larasaty, 2020).

Praktik pernikahan dibawah umur terjadi karena adanya habitus yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan sehingga menganggap pernikahan di bawah umur sebagai strategi bertahan hidup dan juga kuatnya modal sosial. Selain Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga.

Dalam UU itu menyebutkan anak perempuan boleh menikah di usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Pernikahan di usia 16 tahun itu dampaknya sangat jelas sekali, dampak kesehatan, kesehatan itu fisik dan mental. Berdampak juga pada sumber kualitas SDM, pasti dia tidak berpendidikan tinggi dan dia akan cari kerja sulit atau hanya sampai pada menjadi TKW atau pembantu rumah tangga. Dampak pendidikan dampak sosial itu dia akan mengalami suatu mengurung diri untuk dalam pergaulan sosial (Konstitusi, 2018).

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkannya anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkannya anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Hal ini juga didukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menamatkan anaknya (Rahayu, 2017). Perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.

Keluarga yang tidak punya, berpikir cenderung dengan menikahkannya gadisnya ia akan lepas dari tanggung jawab. Ekonomi sudah tanggung jawab suami dan dengan memutuskan menikah anak perempuan berpiir untuk meringankan beban orang tuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita.

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di lingkungan masyarakat pekerja (Fitrianiingsih, 2016) Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda (Adriyusa, 2020).

3.2. Objektivasi perempuan nelayan

Objektivasi Proses ini terjadi melalui interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Dalam hal ini konstruksi sosial yang dibangun perempuan nelayan di Kawasan pesisir pantai Karangantu mengalami institusionalisasi dalam ruang privat, dimana komunikasi sosial yang disepakati adalah pembagian peran pekerjaan antara pihak laki-laki (suami) dan perempuan nelayan. Akan tetapi disisi lain hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi aktif dan masih terbatasnya akses perempuan dalam

proses pengambilan keputusan baik dalam ruang keluarga maupun masyarakat (Berger & Thomas Luckman, 2018).

Segala keputusan diserahkan kepada pihak laki-laki sebagai kepala keluarga, hal ini menyebabkan terhambatnya akses perempuan nelayan terutama informasi dalam pengembangan sumber daya. Hal ini sesuai dengan bukti penelitian (Istiana, 2014) yang mengatakan akses perempuan terhadap sumberdaya, modal dan pasar tergolong mudah, namun masih terkendala pada akses informasi untuk pengembangan usaha. Perempuan nelayan masih mengalami dampak negatif dari ketimpangan gender, karena laki-laki nelayan selalu mendapatkan peluang informasi lebih besar dibandingkan perempuan nelayan.

Selain itu faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di kalangan perempuan nelayan bukan saja dari faktor ekonomi dan faktor pendidikan akan tetapi tingginya stereotype "Perawan Tua" dan "perempuan tidak laku". Kurangnya wawasan berkaitan tentang pernikahan membuat sebagian orang tuanya memilih untuk menikahkannya anak perempuannya di usia muda. Selain itu faktor lingkungan serta perilaku pergaulan bebas dikalangan remaja merupakan penyumbang terbesar terjadinya pernikahan dini, sebab anak-anak sangat rentang terhadap pergaulan bebas, "kecelakaan" atau hamil di luar nikah. Orang tua yang mengetahui anaknya telah hamil di luar nikah akan segera menikahkannya anaknya meskipun masih kategori anak-anak sehingga pihak keluarga akan berusaha untuk mengambil jalur dispensasi untuk melegalkan pernikahan anak di bawa umur untuk menutupi aib keluarga hal ini didukung dengan ekonomi yang lemah membuat anak mudah terjerumus kedalam pernikahan dini Kondisi demikian yang memicu munculnya pernikahan dini. Seperti mengabaikan umur, pada prosesnya bahkan beberapa masyarakat nekat mengelabui peraturan tersebut melalui pemalsuan identitas.

Oleh sebab itu penting untuk mendorong konstruksi sosial dalam proses tindakan dan interaksi sosial yang berimplikasi pada penguatan peran perempuan dalam batas-batas yang dapat dikonstruksi secara sosial dan budaya serta komunikasi sosial kesetaraan. Sebagaimana penelitian (Khairuddin H., 1985).

3.3. Internalisasi perempuan nelayan

Internalisasi dimaknai sebagai kemampuan individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses tindakan dan interaksi sosial yang dilakukan perempuan nelayan secara rutin seperti posisi dan peran perempuan nelayan masih menjadi objek dan minoritas dalam rumah tangga dengan pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, laki-laki memposisikan diri sebagai yang berhak atas seluruh sumberdaya sedangkan perempuan sebagai subordinat dan cenderung berada dalam posisi memenuhi kewajiban (Parera, 2018).

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi dan peran tersebut tidak membuat perempuan nelayan berada pada posisi rendah karena proses tersebut merupakan ciri tradisi budaya patriarki yang terbentuk dan terinternalisasi secara kuat meskipun terdapat kecenderungan lemahnya posisi perempuan kawasan pesisir. Ideologi ini dianggap sebagai dasar penindasan perempuan karena menciptakan karakter feminin dan inklusi yang melestarikan patriarki dan menghasilkan dominasi laki-laki (Rifai, 2020).

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga. Serta pernikahan di bawah umur ini merupakan diskursus klasik yang sudah pro-kontra terjadi di masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Meskipun, kalau merujuk pada ajaran Islam, pernikahan ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam. Seperti yang disebutkan di atas bahwa masyarakat sulaa kota Bau-bau memandang pernikahan di bawah umur tersebut sebagai hal positif dan baik yang harus dilestarikan.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa proses internalisasi perempuan nelayan sebagai identitas di tengah-tengah lembaga sosial berada pada posisi yang kurang ideal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan

perempuan nelayan sehingga menghambat aktivitas identitas perempuan nelayan dalam proses internalisasi. Penelitian (Rifai, 2020) menyebutkan bahwa persoalan diskriminasi pendidikan yang dihadapi oleh para perempuan pesisir tersebut berkaitan dengan budaya yang tergolong patriarkhi, kemiskinan yang diderita nelayan dan kurangnya pemahaman keagamaan tentang posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan bukan hanya dialami oleh perempuan nelayan akan tetapi juga dialami oleh laki-laki (suami) yang sebagian besar hanya tamatan SD dan sederajat sehingga budaya patriarki dalam konteks pendidikan menjadi kurang relevan.

4. Simpulan

Konstruksi sosial merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok menciptakan secara terus-menerus suatu realitas sosial. Dalam praktik pernikahan di bawah umur perempuan nelayan ini didasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat dalam mengkonstruksi suatu fenomena yang telah lazim di lakukan oleh masyarakat Sulaa Kecamatan Betoambari. Kota Baubau, Sulawesi tenggara. Praktik pernikahan di bawah umur telah menjadi habitus yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan sehingga menganggap pernikahan di bawah umur sebagai strategi bertahan hidup dan juga kuatnya modal sosial dan modal budaya yang dimiliki oleh keluarga nelayan, serta adanya modal ekonomi dan dalam proses interaksi dan aktivitas sosial perempuan nelayan di kelurahan sulaa berjalan dinamis dan alamiah. Faktor ketaatan terhadap norma-norma dan budaya yang sudah terbangun sejak lama sudah menjadi karakteristik perempuan nelayan. Kontribusi dan peran antara perempuan nelayan dan laki-laki memiliki perbedaan akan tetapi tetap penting serta menjadi landasan konstruksi sosial eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dalam konteks eksternalisasi, terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam aspek meskipun hanya terbatas pada ruang privat (rumah tangga) dan tidak berlaku pada ruang public (diluar rumah tangga). Akan tetapi konstruksi sosial dalam proses tindakan dan interaksi sosial yang berimplikasi pada penguatan peran perempuan dalam batas-batas yang dapat dikonstruksi secara sosial dan budaya serta komunikasi sosial kesetaraan. Budaya patriarki yang dimaknai dengan menempatkan lakilaki (suami) pada posisi sentral atau yang terpenting, sementara perempuan nelayan (istri) diposisikan sesuai kepentingan laki-laki hanya relevan dalam konteks pembagian pekerjaan antara rumah tangga dan mencari nafkah akan tetapi tidak relevan dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan nelayan. Dengan demikian mendorong penguatan peran perempuan dalam batas-batas yang dapat dikonstruksi secara sosial dan budaya serta melalui komunikasi sosial.

Yusran Suhan, Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia. Email: yusransuhan@gmail.com

Sakaria Anwar, Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia. Email: sakariaanwar@gmail.com

Nuvida Raf, Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia. Email: nuvida_raf@gmail.com

Hasbi Hasbi, Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia. Email: hasbi@unhas.ac.id

Manyus Radjab, Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia. Email: manyus_radjab@gmail.com

Muhammad Sabiq, Departement of Sosiologi, Faculty of Social Science and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, 90245, Indonesia. Email: muh.sabiq@unhas.ac.id

URL Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=CzhEhBYAAAAJ&hl=id>

Publisher's Note

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna on behalf of SRM Publishing remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Supplementary files

Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or analyzed during the current study, and/or contains supplementary material, which is available to authorized users.

Competing interest

All author(s) declare no competing interest.

Referensi

- Adriyusa, I. 2020. Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Journal Adab Dan Humaniora*, 2(3).
- Berger, P. L., & Thomas Luckman. 2018. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari)*. LP3ES.
- Fitrianiingsih, S. 2016. Faktor-faktor Penyebab Tindakan Kekekrasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum*, 3(3).
- Khairuddin H. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Nur Cahaya, Cetakan I.
- Konstitusi, M. 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
- Larasaty, S. 2020. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 11(2): 136-140.
- Parera, F. M. 2018. Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosial Pengetahuan. In *Berger & Lumkan*. LP3ES.
- Peter, B. L., & Luckman, T. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality)* (Hasan Basar (ed.)). LP3ES.
- Rahayu, S. 2017. MAKNA PERNIKAHAN DINI (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng). *Journal Humaniora*, 4(4).
- Rifai, M. 2020. KONSTRUKSI SOSIAL DA' I SUMENEPATAS PERJODOHAN. *Jurnal Tabligh*, 21(1): 58-70.
- Ritze, G., & Goodman, D. J. 2004. Teori Sosiologi Modern. In *Kencana Predana Media Group*.
- Ritzer, G. 2001. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. PT Rajawali Press.
- Salma, S. 2017. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(6): 35-39.

How to cite this article:

Suhan, Y., Anwar, S., Raf, N., Hasbi, H., Radjab, M., & Sabiq, M., 2022. The social construction of fisherwomen towards underage marriage in Sulaa Village, Betoambari District, Bau-Bau City, Southeast Sulawesi. *Akuatikisile: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* 6(2): 131-134. <https://doi.org/10.29239/i.akuatikisile.6.2.131-134>